



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/ **6548**/SK-PEND/ BPMPT /2016.

TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM "AL-IKHWAN" KECAMATAN KAWALU.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Ikhwon Kec. Kawalu Nomor: 01/SIP/A/SPS TA'AM-AL-IKHWAN/II/2016, Perihal : Permohonan Izin Operasional SPS Taam;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-IKHWAN Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM;
b. Bahwa SPS TAAM AL-IKHWAN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor : 420/244/Kesra 09 September 2016;
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Cilamajang Nomor : 420/458/VIII/2016 25 Agustus 2016;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/3997/PAUDNI, tanggal 10 November 2016 ;
4. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan Nomor: 821/120/IV/UPT.wilsel/2016, Tanggal 14 September 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin kepada Ketua/ Yayasan AL-IKHWAN Kec. Kawalu untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama : " SPS TAAM AL-IKHWAN "
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Kp. Genteng RT.01 RW.01, Kel. Cilamajang, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Fahrizal Mulyadi, S.Pd.i
Ketua Pengelola : Neneng Nurkusumah
Telp : (0265) 343243

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.
- KETIGA : "SPS TAAM AL-IKHWAN" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 November 2019.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 16 November 2016

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005